

Efektivitas Pendampingan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perundungan dalam Perspektif Perlindungan Anak

Fitri Ramayanti^{a,1*}, Suryaningsi^{a,2}, Agustina Wati^{a,3}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ fdcf5913@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 22 Juli 2026;

Revised: 29 Juli 2026;

Accepted: 15 September 2026.

Kata-kata kunci:

Efektivitas Hukum;
Korban Perundungan;
Pendampingan Hukum;
Perlindungan Anak;
Reviktimisasi.

ABSTRAK

Perundungan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang dijamin konstitusi, namun kasus di Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi signifikan yang mengindikasikan kesenjangan antara norma dan implementasi pendampingan hukum pidana. Penelitian ini menganalisis penerapan pendampingan hukum pidana serta faktor penghambat efektivitasnya. Dengan pendekatan *socio-legal* melalui wawancara mendalam dan studi literatur di DP2PA, UPTD PPA, Polresta, dan Pengadilan Negeri Samarinda, hasil penelitian menunjukkan pendampingan hukum telah dilaksanakan melalui lima tahapan terstruktur, namun belum optimal karena lima faktor saling terkait: faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut tidak hanya menghambat efektivitas, tetapi juga berkontribusi pada reviktimisasi korban melalui *secondary victimization* dan *victim blaming*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan temuan empiris lintas lembaga. Kontribusi teoretisnya adalah mengkritisi kelemahan sistemik dalam perlindungan anak serta memperkaya kajian viktimologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan protokol wajib lapor dan optimalisasi peran PATBM sebagai sistem perlindungan berbasis masyarakat.

ABSTRACT

The Effectiveness of Criminal Legal Assistance for Child Victims of Bullying from a Child Protection Perspective. Child bullying constitutes a violation of human rights guaranteed by the constitution; however, cases in Samarinda City show significant fluctuations that indicate a gap between norms and the implementation of criminal legal aid. This study analyzes the implementation of criminal legal aid and the factors hindering its effectiveness. Using a *socio-legal* approach through in-depth interviews and a literature review at the DP2PA, UPTD PPA, Samarinda City Police, and the Samarinda District Court, the results show that legal assistance has been implemented through five structured stages, but has not been optimal due to five interrelated factors: legal factors, law enforcement, resources, society, and culture. These five factors not only hinder effectiveness but also contribute to the revictimization of victims through secondary victimization and victim blaming. The novelty of this study lies in the integration of Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness with cross-institutional empirical findings. Its theoretical contribution is to critique systemic weaknesses in child protection and to enrich the field of victimology. This study recommends strengthening mandatory reporting protocols and optimizing the role of PATBM as a community-based protection system.

Copyright © 2026 (Fitri Ramayanti, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Ramayanti, F., Suryaningsi, S., & Wati, A. (2026). Efektivitas Pendampingan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perundungan dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 111–124. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4660>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perundungan dapat diartikan sebagai tindak kekerasan yang bersifat fisik ataupun psikis, serta terjadi secara terus-menerus oleh pelaku dengan tujuan mengintimidasi korban yang dianggap lebih lemah sehingga korban menderita (Eleanora dkk., 2021). Data kasus perundungan anak di kota Samarinda yang dilaporkan setiap tahun mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun. Tahun 2021 terdapat sebanyak 56 anak korban perundungan. Angka ini melonjak drastis menjadi 107 korban pada tahun 2022, kemudian kembali mengalami peningkatan signifikan tahun 2023 dengan korban sebanyak 155 anak. Puncak kasus tertinggi terjadi tahun 2023. Setelah itu, terjadi penurunan korban dengan 80 anak pada tahun 2024. Akan tetapi, jumlah itu mengalami kenaikan lagi menjadi 100 korban tahun 2025. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun dari tahun 2021 hingga 2025, tercatat sebanyak 498 anak menjadi korban perundungan di Kota Samarinda.

Menurut Yayasan sejiwa perundungan secara fisik merupakan tindakan yang berupa menampar, menginjak korban, meludahi, memalak, melempar dengan barang. Dan perundungan secara psikis berupa memaki, menghina, mempermalukan depan umum, menuduh, menyebarkan gosip dan fitnah terhadap korban (Pradana, 2024). Dampak yang dihadapi korban akibat perundungan berupa dampak fisik dan juga dampak psikis (Manihuruk dkk., 2024). Dampak secara fisik ini dapat berupa memar hingga cedera. Bekas luka dan trauma dari perundungan yang dialami korban sangat mempengaruhi korban karena dapat membuat rentan terhadap gangguan kesehatannya. Pada kasus perundungan, teori viktimologi menyoroti bahwa korban sering kali berada dalam posisi rentan dan tidak berdaya, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif (Ananda dkk., 2026). Perlindungan hak anak merupakan tindakan yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan berdasarkan kepentingan dan hak asasinya (Gurusinga & Sebyar, 2024). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi landasan utama yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan yang menyangkut anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan peradilan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (Tusan Ardika dkk., 2025).

Anak korban perundungan memerlukan pendampingan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh dukungan berlangsung serta terhindar dari tekanan yang dapat timbul selama proses pemeriksaan maupun penyelesaian perkara (Qomariah, 2025). Penanganan perundungan yang komprehensif menuntut adanya sistem koordinasi terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) hadir sebagai garda terdepan yang memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga penyediaan rumah aman bagi korban (Nabila Fitria Almadea, 2026). Kepolisian berperan dalam proses penyidikan dan penegakan hukum, sementara sekolah memiliki tanggung jawab membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPK) serta menciptakan iklim sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun, sinergi ini masih menghadapi tantangan serius berupa minimnya koordinasi lintas sektor, serta belum adanya sistem rujukan dan basis data terpadu yang menyebabkan penanganan kasus berjalan tidak optimal. Perundungan merupakan bentuk kejahatan yang seringkali diabaikan oleh masyarakat bahkan oleh pihak sekolah. Masyarakat masih minim pemahaman terkait adanya pendampingan dan perlindungan hukum sehingga memilih membiarkan kasus perundungan yang terjadi (Prima Hadiyanto, 2024).

Paradigma penanganan perundungan anak telah bergeser secara global dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat proses peradilan dengan tujuan memulihkan kerugian yang dialami, baik materi maupun non-materi, melalui keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam dialog serta mediasi (Pratiwi, 2024). Reviktimisasi terhadap anak korban terjadi pada tahap penyidikan melalui pemeriksaan berulang yang memaksa korban mengingat pengalaman traumatis tanpa dukungan psikologis memadai,

serta pada tahap persidangan melalui minimnya fasilitas ramah anak dan pertanyaan yang bersifat menyudutkan (Sam & Wardani, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan yang semestinya melindungi justru berpotensi menjadi sumber trauma baru, sehingga penguatan mekanisme perlindungan berbasis viktimologi sangat diperlukan. Kegagalan instrumen pidana dalam menanggulangi reviktimisasi anak korban perundungan berakar pada beberapa kelemahan sistemik. *Pertama*, kelemahan struktural, Sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum mengintegrasikan secara eksplisit pendekatan *trauma-informed* yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak dalam setiap tahap proses hukum (Fitria dkk., 2025). Proses persidangan yang berulang justru menjadi sumber trauma baru bagi korban yang disebut sebagai *secondary victimization*. *Kedua*, kelemahan budaya hukum, Masyarakat dan institusi pendidikan masih memandang perundungan sebagai masalah internal sekolah, bukan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan campur tangan negara.

Pada kota samarinda terjadi praktik penutupan kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMK berusia 16 tahun hingga mengalami patah tulang hidung akibat dikeroyok teman justru awalnya ditangani melalui mediasi internal sekolah. Proses mediasi tersebut gagal dan baru dilanjutkan ke jalur hukum setelah orang tua korban melaporkan ke Polsek Samarinda Seberang karena tidak puas dengan penyelesaian yang ditawarkan pihak sekolah (Roosmelani dkk., 2025). Ketika sekolah memilih menyelesaikan kasus secara internal tanpa melibatkan UPTD PPA, terdapat pelanggaran hak anak yang terjadi yaitu, hak atas akses keadilan (*access to justice*) terabaikan. Dalam studi komparatif Indonesia, Malaysia, dan Vietnam menemukan bahwa minimnya keterlibatan orang tua dan guru dalam proses keadilan restoratif bagi anak korban perundungan menjadi hambatan serius, karena tanpa partisipasi aktif para pemangku kepentingan, proses pemulihan korban tidak berjalan optimal (Astuti dkk., 2025). Serta hak atas perlindungan dari kekerasan dilanggar karena mediasi internal yang tidak melibatkan lembaga perlindungan anak berwenang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pendampingan maupun jaminan pemulihan korban secara komprehensif. Meskipun Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 secara normatif mewajibkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan, implementasinya masih menghadapi kesenjangan karena lembaga perlindungan anak baru terlibat setelah kasus dilaporkan, bukan sejak awal penanganan (Hanita dkk., 2024). Dalam kasus perundungan berat seperti yang terjadi di SMK Samarinda, mediasi internal bukanlah solusi yang tepat karena kasus kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik serius memiliki dimensi pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah semata. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa koordinasi lintas sektor antara sekolah, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak diperlukan untuk memastikan penanganan kasus yang responsif dan tidak saling menunggu. (Sipahutar & Irawati, 2026).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian Hadiyanto (2024) berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan di lingkungan pendidikan dengan pendekatan normatif, namun tidak mengkaji secara mendalam mekanisme pendampingan hukum terhadap korban. Kedua, penelitian Geraldine dan Rohman (2025) yang membahas koordinasi kelembagaan antara TPPK dan kepolisian dalam penanganan kasus perundungan di satu satuan pendidikan, namun belum mengkaji peran UPTD PPA sebagai lembaga perlindungan korban dalam memberikan pendampingan hukum pidana. Research gap yang teridentifikasi adalah belum adanya penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas pendampingan hukum pidana terhadap anak korban perundungan di tingkat daerah dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan temuan empiris dari lembaga-lembaga terkait. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. *Pertama*, penelitian ini mengkaji implementasi pendampingan hukum pidana terhadap anak korban perundungan secara khusus melalui mekanisme pelayanan UPTD PPA Samarinda yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu. *Kedua*, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* untuk menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik empiris yang dilakukan oleh DP2PA, UPTD PPA, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri sehingga mampu mengidentifikasi

kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. *Ketiga*, penelitian ini mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pendampingan hukum berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto sehingga menghasilkan rekomendasi penguatan sistem pendampingan hukum bagi anak korban perundungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pendampingan hukum pidana terhadap anak korban perundungan di Kota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerapan pendampingan hukum tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan viktimologi dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ke dalam analisis implementasi pendampingan hukum pidana bagi anak korban perundungan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mengenai kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam konteks perlindungan anak di tingkat daerah Samarinda. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), UPTD PPA, kepolisian, dan pengadilan negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan hukum bagi anak korban perundungan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi satuan pendidikan dan TPPK dalam memahami prosedur rujukan kasus perundungan yang memerlukan pendampingan hukum. Kontribusi terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak, penelitian ini merekomendasikan penguatan protokol wajib lapor bagi satuan pendidikan serta optimalisasi peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebagai strategi membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang responsif terhadap kasus perundungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan regulasi dan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional guna memastikan pemenuhan hak-hak anak korban perundungan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) yang menggabungkan kajian yuridis normatif dengan analisis empiris guna mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan pendampingan hukum bagi anak korban perundungan di Kota Samarinda (Muhdar, 2019). Lokasi penelitian ditetapkan di empat instansi, yaitu DP2PA, UPTD PPA, Polresta, dan Pengadilan Negeri Samarinda. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan menetapkan empat informan kunci yang memiliki pengetahuan dan kewenangan langsung dalam penanganan kasus perundungan anak, terdiri dari satu orang Tim Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak DP2PA, satu orang Tim Bantuan Hukum UPTD PPA, satu orang Bintara Unit PPA Polresta Samarinda, dan satu orang Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur pada periode Februari hingga April 2026, serta penelaahan dokumen dari masing-masing instansi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi antarinforman serta memverifikasi hasil wawancara dengan dokumen dan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengingat penelitian ini menyangkut anak korban kejahatan, diterapkan protokol etik berupa *informed consent*, kerahasiaan identitas, anonimitas, serta prinsip tidak merugikan (*do no harm*) untuk mencegah reviktimisasi.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap anak dari perundungan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan wajib dipenuhi oleh negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak anak korban dan akses keadilan selama proses penanganan kasus berlangsung. Ketentuan tersebut diatur dalam berbagai regulasi tentang hak anak korban, bentuk perlindungan yang

wajib diberikan, serta tanggung jawab negara dalam menjamin terselenggaranya pendampingan hukum secara menyeluruh. Pendampingan terhadap korban bertujuan untuk memberikan rasa aman ketika korban memberikan keterangan pada setiap jenjang pemeriksaan, memberikan dukungan agar menghindari rasa takut dan cemas dalam menjalani proses penanganan kasus, serta memberikan rasa kepercayaan terkait hukum dan keadilan dalam memulihkan keadaan korban (Gosita, 2004). Tindakan perundungan yang terjadi merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang harus ditangani melalui mekanisme perlindungan oleh negara maupun pihak terkait di lingkungan satuan pendidikan. Pendampingan hukum terhadap korban sangat dibutuhkan agar korban merasakan adanya perlindungan yang didapatkan secara hukum dan menanamkan rasa kepercayaan korban terhadap hukum karena hak-haknya sebagai korban terpenuhi (Anita dkk., 2021).

Pasal 5 ayat UU No. 31 Tahun 2014 menegaskan terkait hak korban dalam mendapatkan nasihat hukum serta pendampingan. Adanya pendamping untuk memastikan korban mendapatkan informasi hukum dan saran mengenai kasusnya, termasuk hak-hak prosedural yang dimiliki. Banyaknya ancaman yang harus dihadapi oleh korban baik berupa fisik maupun psikis membuat ketakutan para korban dalam menjelaskan dan mengungkapkan kasus yang dialaminya (Pinakunary, 2021). Pada Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengamanatkan terhadap pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan satuan pendidikan. Pada situasi ketika terjadi perundungan maka TPPK menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus perundungan (Geraldine & Rohman, 2025).

Pada perspektif viktimologi, anak korban perundungan termasuk dalam kategori korban yang rentan (*vulnerable victims*) karena faktor usia dan ketidakberdayaan mereka. Viktimologi menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi korban yang berada dalam posisi lemah termasuk melalui pendampingan hukum dan psikologis yang terintegrasi (Manilani dkk., 2025). Korban perundungan sering mengalami viktimisasi berulang (*repeat victimization*) karena kurangnya respons perlindungan yang memadai dari lingkungan sekitar termasuk sekolah dan keluarga. Pendampingan hukum yang diberikan kepada anak korban perundungan harus mempertimbangkan aspek kerentanan korban serta memastikan bahwa proses penanganan kasus tidak menimbulkan trauma tambahan atau reviktimisasi. Teori viktimologi juga mengajarkan bahwa korban perundungan tidak boleh dipersalahkan atas tindakan yang menimpanya (*victim blaming*), melainkan harus diberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa masih terjadi stigma negatif terhadap korban yang melapor sehingga diperlukan penguatan peran PATBM dan edukasi masyarakat dalam memberikan dukungan dan pendampingan awal.

Berdasarkan riset Kemendikbudristek siswa di lingkungan pendidikan sebesar 36,31% berpotensi menjadi korban perundungan dan faktanya hanya 13,54% yang memiliki keberanian untuk melaporkan. Data yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada kasus perundungan di lingkungan satuan pendidikan antara tahun 2022 dan 2023. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang generasi bangsa mempunyai harapan untuk belajar bukan menjadi tempat maraknya terjadi kasus perundungan. Koridor, taman, toilet, kantin hingga ruang kelas menjadi saksi tempat terjadinya korban mengalami perundungan (Hertinjung, 2024). Sekolah sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan harus menjalankan fungsinya untuk mencegah dan menangani kasus perundungan.

Dalam menangani kasus, perlu dipertimbangkan dampak serta manfaat yang ditimbulkan, baik dari sisi hukum maupun kondisi kesehatan korban. Selain itu, prioritas utama diberikan pada upaya pemulihan korban agar dapat kembali secara baik ke sekolah dan masyarakat tanpa adanya tekanan hingga intimidasi yang dihadapinya. Masyarakat perlu diedukasi bahwa melaporkan kasus perundungan bukanlah tindakan aib melainkan sebuah keberanian untuk menegakkan hak asasi anak. Lingkungan terdekat, terutama keluarga dan masyarakat, harus berperan sebagai *support system* yang kuat bukan

justeru menjadi sumber reviktimisasi (Rosmita dkk., 2025). Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Kota Samarinda dilaksanakan melalui berbagai tahapan yaitu;

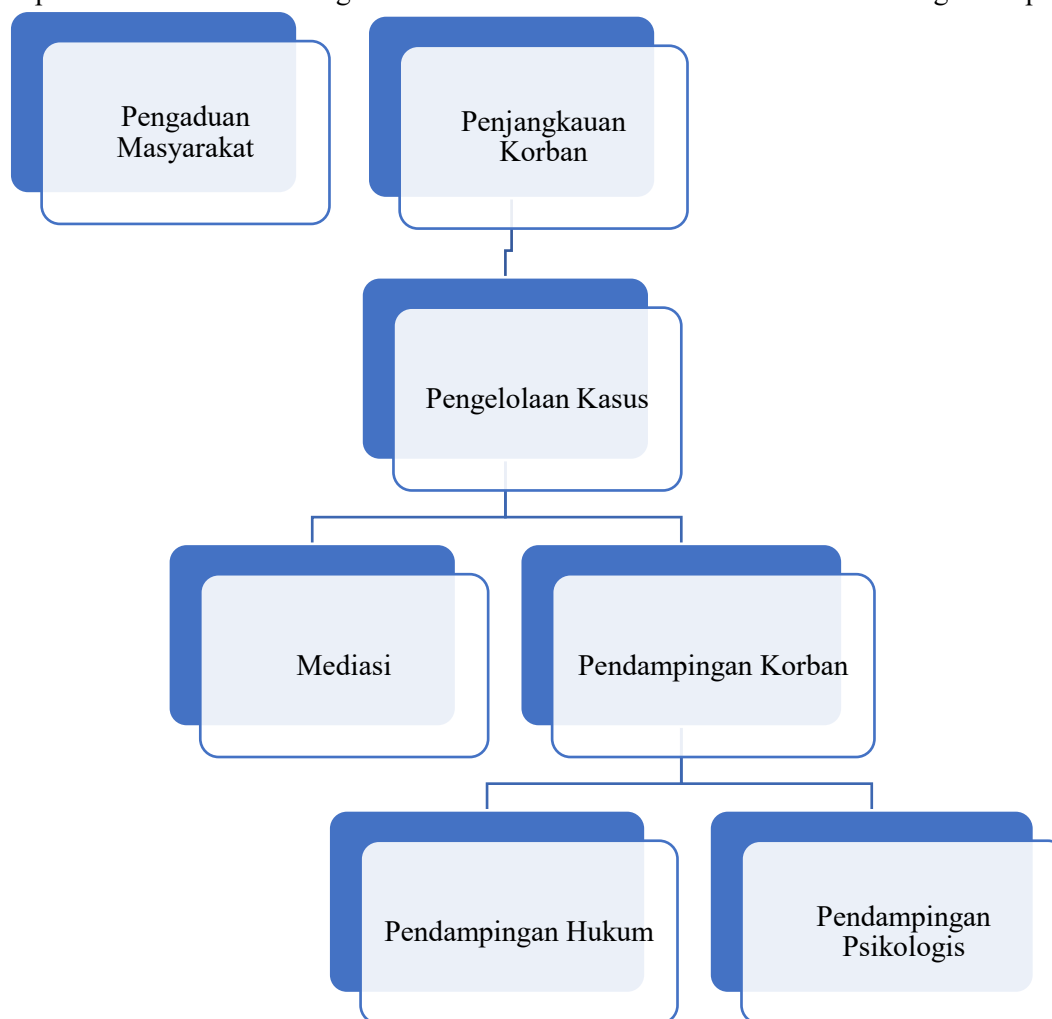


Diagram 1. Mekanisme Tahap Pendampingan Hukum Korban.

Pertama, Tahap Pengaduan Masyarakat, Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri PPA No. 2 Tahun 2022 secara tegas mendefinisikan pengaduan masyarakat sebagai fungsi layanan penerimaan laporan kasus perempuan dan anak. Pada wawancara Bersama UPTD PPA mengungkapkan bahwa “Kami menerima laporan melalui tiga jalur: datang langsung ke kantor, WhatsApp, dan call center. Tapi kendala terbesar adalah banyak masyarakat yang takut melapor karena khawatir anaknya akan mendapat cap negatif.” Masyarakat dapat melaporkan terjadinya perundungan melalui beberapa alternatif saluran yaitu datang langsung ke kantor UPTD PPA, melalui WhatsApp yang memudahkan masyarakat untuk melapor kapan saja dan dari mana pun serta melalui Call Center yang merupakan layanan panggilan darurat yang dapat dihubungi masyarakat. Layanan pengaduan UPTD PPA Samarinda dilaksanakan secara gratis (pro bono) dan dapat diakses melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi SIPPEKA dan Call Center 112. Meskipun mekanisme pengaduan telah berjalan secara prosedural, temuan di lapangan mengungkapkan bahwa kendala utama yang masih dihadapi UPTD PPA adalah stigma ketakutan korban melapor.

Kedua, Tahap Penjangkauan Korban, Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri PPA No. 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa Penjangkauan korban bertujuan untuk menggapai penerima manfaat yang belum memperoleh ataupun tidak memiliki akses terhadap layanan, serta mereka yang dilaporkan oleh pihak lain. Wawancara bersama UPTD PPA menyatakan “Kami menerapkan program jemput bola. Jika ada laporan melalui hotline dan korban tidak bisa datang, tim kami turun langsung ke lokasi. Ini penting

terutama ketika korban berada dalam kondisi berisiko atau membutuhkan penanganan segera.” Penjangkauan ini dilakukan apabila pelapor atau korban mengalami hambatan untuk mengakses layanan UPTD PPA secara langsung, seperti keterbatasan lokasi, biaya, atau ketika korban berada dalam kondisi yang berisiko dan membutuhkan penanganan segera. Saat ini DP2PA juga telah membentuk Relawan PATBM yang telah aktif di 59 kelurahan dengan masing-masing kelurahan memiliki sekitar 10 anggota pengurus. PATBM merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berperan dalam melakukan pencegahan, merespons, serta mendampingi anak korban kekerasan. Setiap langkah penjangkauan ini harus memastikan bahwa tidak ada korban yang merasa sendirian menghadapi kasus perundungan yang menimpanya (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap, 2026).

Ketiga, Tahap pengelolaan Kasus, Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri PPA Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 1 angka 13 menyatakan pengelolaan kasus merupakan layanan yang bertujuan untuk mengakomodasi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dalam proses pelayanan oleh UPTD PPA dengan cara memberikan layanan serta mengarahkannya ke instansi terkait. Pada wawancara UPTD PPA dinyatakan “Tahap pertama yang kami lakukan adalah asesmen. Kami tidak langsung memberikan pendampingan psikologis atau hukum tanpa memahami dulu kondisi korban secara utuh. Kami menggali kronologi kejadian, mengidentifikasi dampak fisik dan psikis yang dialami, serta menetapkan kebutuhan korban. Proses ini krusial karena menentukan langkah penanganan selanjutnya.” Pasal 8 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 menyatakan bahwa setelah menerima laporan, UPTD PPA wajib melakukan identifikasi kasus yang mencakup tiga aspek penting: pertama, menggali riwayat penanganan yang telah diterima oleh korban; kedua, mengevaluasi tingkat keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban; dan ketiga, menetapkan kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Efektivitas UPTD PPA menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana negara memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen hak asasi manusia (Nabila Fitria Almadea, 2026).

Keempat, Tahap Mediasi, Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri PPA No. 2 Tahun 2022 dalam menyatakan Mediasi adalah layanan untuk menyelesaikan perselisihan yang dilaksanakan melalui jalur negosiasi demi tercapainya persetujuan di antara kedua belah pihak dengan didampingi oleh mediator. Pada wawancara UPTD PPA dinyatakan “Prinsip mediasi yang kami jalankan adalah pemulihan, bukan pembalasan.” Mediasi diharuskan membantu mengembangkan rencana yang berfokus pada tujuan pemulihan, menghormati sudut pandang serta pilihan korban, dan memberikan hak kepada korban untuk mengemukakan pendapat mengenai jalannya proses mediasi. Adanya kesetaraan tersebut memberi kesempatan kepada korban dalam menghadapi secara langsung serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik setelah mengalami perundungan. Pada pelaksanaannya, hasil kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi diharapkan dapat menjamin hak anak sebagai korban. Hasil kesepakatan tersebut merupakan sebuah dokumen yang disetujui para pihak. Kesepakatan ini menjadi alat yang dipakai oleh masyarakat dalam mengikat hubungan dengan pihak lain demi mencapai berbagai keperluan mereka masing-masing (Winriadirahman, 2024).

Kelima, Tahap Pendampingan Korban, Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri PPA No.2 Tahun 2022 menyatakan Pendampingan terhadap korban adalah salah satu peran layanan yang dilaksanakan oleh pendamping PPA yang menerima manfaat agar kebutuhan layanan korban dapat terpenuhi. Pada wawancara UPTD PPA diungkapkan bahwa “Kami memiliki tim bantuan hukum yang menjadi penasihat hukum bagi keluarga korban. Pendampingan hukum kami lakukan sejak awal. Kami membantu korban dalam proses hukum melalui bukti-bukti yang telah ada. Tapi proses hukum tetap berjalan di Polres dan Polsek, kami hanya diundang sebagai pendamping. Pendampingan psikologis juga kami berikan secara berkelanjutan. Kami tidak hanya mendampingi selama proses hukum, tetapi juga sampai korban pulih secara mental dan bisa kembali beraktivitas normal. Pendampingan ini penting agar korban tidak mengalami trauma berulang.”

Pendampingan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak korban serta memastikan korban memperoleh keadilan. Pasal 11 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 mengatur bahwa dalam menjalankan kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai hak-hak korban. UPTD PPA harus memberikan penjelasan yang mencakup seluruh rangkaian proses Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan yang diperuntukkan bagi korban serta informasi mengenai prosedur pelaksanaan proses hukum dan informasi tersebut wajib diberikan pada tahap praperadilan, saat persidangan berjalan, maupun pasca putusan pengadilan. Pendampingan yang dimulai sejak tahap pelaporan hingga persidangan merupakan upaya untuk meminimalkan risiko traumatisasi sekunder yang mungkin dialami korban. Keberhasilan optimal dari pelaksanaan bantuan hukum bagi anak yang terdampak perundungan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu Keberadaan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaan prosedur hukum yang menjamin hak anak dan adanya dukungan dari lembaga pendamping dan masyarakat (Surachman Surachman dkk., 2024).

Pada menindaklanjuti kasus perundungan, UPTD PPA memfasilitasi bantuan berupa pendampingan psikologis terhadap korban. Pendampingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan kondisi psikis korban. UPTD PPA tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan anak dari lingkungan kekerasan, tetapi juga untuk memulihkan trauma psikologis, memberdayakan, dan mengembalikan anak ke lingkungan yang aman. Apabila perundungan berlangsung secara berulang dan dalam durasi yang panjang, hal itu berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berat, yang pada akhirnya menyebabkan individu kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan keengganan untuk bersekolah (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember, 2025). Pendampingan psikologis yang diberikan sejak awal dan berkelanjutan dapat menjadi "tameng" yang melindungi kondisi mental korban saat harus memberikan keterangan di kepolisian, menghadapi proses mediasi atau diversifikasi, hingga menghadiri persidangan (Nadya Rahayu & Ananda Mega Yuniar, 2025). Kasus-kasus perundungan harus menjadi perhatian bersama mengenai pentingnya pengawasan, edukasi, serta penguatan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak guna mencegah terjadinya kekerasan maupun perundungan terhadap siswa.

Pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yang ideal tidak hanya bersifat represif (penanganan setelah terjadi kasus), tetapi juga preventif (pencegahan) dan restoratif (pemulihan). Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di Samarinda masih menghadapi kesenjangan antara norma dan implementasi. Perlindungan cenderung bersifat pasif dan reaktif karena hanya berjalan jika ada laporan dari masyarakat tanpa diimbangi kewajiban proaktif dari pihak sekolah untuk melaporkan kasus kategori berat. Hal ini menyebabkan hukum tidak berfungsi sebagai social defense yang melindungi hak-hak korban, melainkan hanya menjadi instrumen pasif yang merespons laporan tanpa adanya upaya aktif dari negara untuk menjangkau korban yang tidak melapor. Perlindungan hukum bagi anak korban perundungan harus mencakup tiga aspek penting, yaitu pemenuhan hak prosedural korban selama proses hukum, pemberian akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis, serta jaminan pemulihan kondisi korban pasca-penanganan kasus (Daharis dkk., 2026).

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Kelima faktor ini saling terkait dan membentuk sistem yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Namun, pada perlindungan anak korban perundungan, kelima faktor tersebut tidak sekadar beroperasi secara mekanis melainkan menghasilkan konsekuensi viktimologi berupa reviktimisasi yang memperdalam penderitaan korban. Reviktimisasi yaitu sebagai kondisi ketika korban kejahatan mengalami penderitaan ulang yang muncul bukan karena kejahatan itu sendiri, melainkan akibat mekanisme penanganan hukum yang semestinya memberikan perlindungan. Pada anak korban perundungan, risiko reviktimisasi meningkat secara signifikan karena korban berada dalam situasi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial.

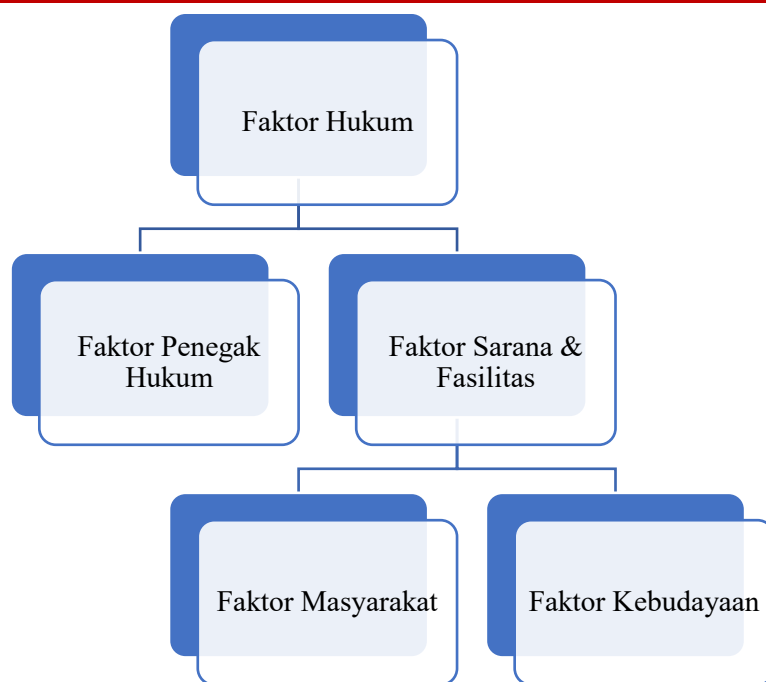


Diagram 1. Diagram Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendampingan Hukum.

Pertama, Faktor Hukum yaitu terdapat tumpang tindih kewenangan antara TPPK sekolah dan UPTD PPA sehingga diperlukan batasan yang jelas mengenai jenis kasus yang dapat diselesaikan secara internal oleh sekolah dan kasus yang wajib dirujuk ke pihak eksternal yaitu UPTD PPA. Kelemahan yang lebih fundamental adalah tidak adanya sanksi tegas bagi satuan pendidikan yang lalai atau sengaja menutup kasus. Ketentuan mengenai kewajiban lapor saat ini masih bersifat imbauan, sehingga sekolah memiliki celah hukum untuk memilih menyelesaikan kasus secara internal demi melindungi reputasi institusi. Praktik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak korban atas akses keadilan dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*). Faktor hukum ini tidak hanya gagal melindungi korban tetapi secara sistemik justru melindungi sekolah yang lalai dengan memberikan ruang untuk menutup kasus tanpa konsekuensi. Penguatan protokol wajib lapor menjadi sangat mendesak. Protokol ini harus secara tegas mengatur bahwa kasus perundungan kategori berat seperti yang mengakibatkan luka fisik memerlukan visum, trauma psikologis berat, pelaku residivis, atau melibatkan anak korban disabilitas wajib dilaporkan oleh TPPK kepada UPTD PPA dan kepolisian.

Kedua, Faktor Penegak Hukum, aspek penting dalam faktor penegak hukum adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Wawancara Bersama Polresta dinyatakan “Kendala utama di kami adalah koordinasi dengan UPTD PPA dan sekolah juga masih lemah. Padahal, jika dilaporkan sejak awal, kami bisa melakukan pendampingan dan proses hukum yang lebih baik. Serta ketika menerapkan prinsip *restorative justice*, kami sering menghadapi kesulitan karena masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif. Mereka khawatir tidak ada efek jera bagi pelaku jika diselesaikan di luar pengadilan.”

Lemahnya koordinasi ini juga berdampak pada penanganan kasus yang masuk ke proses hukum. Kesepakatan yang dihasilkan seringkali tidak memadai untuk memulihkan korban dan tidak efektif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Setelah kasus selesai tidak ada proses pemantauan apakah benar-benar menjalani proses perubahan perilaku, korban benar-benar pulih atau justru intimidasi lanjutan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa sangat diperlukan pengawasan pasca penyelesaian kasus dalam mencegah korban tidak mengalami hal yang sama. Pelaku menjalani kehidupan kembali normal tanpa ada konsekuensi yang berarti dan korban tetap harus bertemu pelaku

setiap hari di sekolah dengan rasa takut bahwa perundungan akan terulang lagi (Wahyudianto & Indrawati, 2025).

Ketiga, Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu pihak sekolah masih banyak yang belum memiliki fasilitas dalam membentuk sistem laporan kasus perundungan yang terjadi. Pada beberapa sekolah dalam terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan tidak ingin melibatkan lembaga eksternal atau instansi yang berwenang. Pendapat seperti ini justru sangat menghambat proses keadilan bagi korban dan terus menciptakan ruang bagi pelaku dalam terus-menerus melakukan tindakan perundungan. Kasus perundungan yang tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak sekolah akan menimbulkan pandangan bahwa perundungan merupakan hal yang dinormalisasikan sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sebagaimana dijamin dalam perundang-undangan. Pihak korban yang semestinya memperoleh jaminan keamanan dari sisi hukum justru dibiarkan sendirian menghadapi penderitaannya serta sekolah yang gagal menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk penanganan perundungan telah melanggar hak-hak korban (Hidayat, 2010). Secara global data menunjukkan bahwa hampir sepertiga populasi siswa di Indonesia mengalami intimidasi secara teratur yang menandakan bahwa masalah ini bukan sekedar insiden kecil, melainkan krisis kemanusiaan di ranah pendidikan yang memerlukan perhatian mendesak. Peningkatan kapasitas TPPK perlu diupayakan melalui serangkaian pelatihan dan kolaborasi antarsektor, misalnya dengan pihak kepolisian, Dinas Pendidikan, serta lembaga perlindungan anak (Papilaya dkk., 2026).

Keempat, Faktor Masyarakat, berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, eksistensi penegakan hukum itu muncul dan tumbuh dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat untuk menciptakan kedamaian. Berdasarkan wawancara bersama DP2PA, hambatan utama dari sisi masyarakat adalah rendahnya pemahaman tentang perundungan sebagai tindak pidana "Masyarakat kita masih banyak yang menganggap perundungan adalah hal biasa, bagian dari pergaulan anak-anak. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi anak yang diatur dalam undang-undang. Yang paling menyedihkan adalah ketika korban speak up, justru dia yang mendapat stigma. Dicap sebagai anak yang mempermalukan sekolah. Ini yang membuat banyak korban memilih diam." Inti permasalahan terletak pada minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, terutama pada lingkungan pendidikan, banyak siswa, guru, dan orang tua yang belum memahami bahwa perundungan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ketika seorang anak menjadi korban perundungan, maka hak-haknya sebagai anak telah dilanggar termasuk hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk bertumbuh dan berkembang tanpa mengalami tindak kekerasan, serta hak untuk memperoleh pendidikan di dalam suasana yang terbebas dari rasa takut maupun tekanan.

Serta wawancara pada Hakim PN dinyatakan "Saat menangani perkara perundungan, seringkali keluarga korban enggan melanjutkan proses hukum karena tekanan sosial. Ini menunjukkan pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Mereka tidak menyadari bahwa melanjutkan proses hukum adalah hak korban, bukan tindakan yang memalukan. Ada juga kasus di mana korban justru mendapat tekanan dari lingkungan untuk mencabut laporan. Ini sangat merugikan korban dan menghambat penegakan hukum." Reviktimisasi sosial terjadi ketika korban justru mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya setelah melaporkan kasus perundungan. Pada kajian viktimologi menunjukkan bahwa korban perundungan tidak boleh dipersalahkan atas tindakan yang menimpanya (victim blaming), melainkan harus diberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Studi tentang victim blaming dalam persidangan anak mengungkapkan bahwa pola ini mengoperasionalkan gagasan tentang "korban yang turut menyebabkan" (victim precipitation) dan bertentangan dengan norma prosedural dan perlindungan, sehingga menghasilkan reviktimisasi melalui retorika ruang sidang yang merendahkan korban (Nasution dkk., 2026).

Kelima, Faktor Kebudayaan, yaitu fenomena perundungan yang terus terjadi di lingkungan pendidikan bukan hanya semata-mata karena lemahnya aturan atau minimnya aparat penegak hukum melainkan karena telah mengakar dalam tatanan nilai yang berkembang dan dianut dalam kehidupan

bermasyarakat. Pada wawancara DP2PA mengungkapkan bahwa “Budaya kita masih terlalu memberikan toleransi pada tindak kekerasan, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak. Banyak yang beranggapan anak-anak masih bermain, wajar lah tanpa melihat dampak serius yang dialami korban. Padahal, perundungan berulang bisa menyebabkan trauma berat yang mempengaruhi masa depan korban. Selain itu, budaya masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan seringkali justru merugikan korban karena tidak ada jaminan pendampingan dan pemulihan yang memadai.” Budaya sosial yang memberikan toleransi terhadap tindak kekerasan menciptakan kondisi yang subur bagi perundungan untuk terus meluas. Kehadiran hukum belum diimbangi dengan kesadaran kolektif masyarakat.

Wawancara pada Hakim PN dikatakan “Budaya kita terlalu memberi toleransi pada tindakan kekerasan. Perundungan dianggap sebagai 'candaan' atau 'hukuman' bagi anak yang dianggap berbeda. Ini mengakar dari pola pikir yang sudah turun-temurun. Padahal, dari perspektif hak asasi, tidak ada pembenaran untuk tindak kekerasan terhadap anak. Ini adalah budaya yang harus diubah. Kasus kekerasan berat seperti perundungan yang mengakibatkan cedera fisik itu bukan masalah internal, itu adalah tindak pidana.” Ketika terjadi kasus perundungan respons pertama yang muncul bukanlah terkait memulihkan dan mendampingi korban serta memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan agar kasus tidak meluas, tidak diketahui publik, dan tidak merusak citra institusi. Perundungan tetap dipandang sebagai masalah internal sekolah, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan campur tangan negara. Ketika seorang anak memilih putus sekolah karena tidak tahan dengan perundungan, maka saat itu hak asasi anak tersebut telah dilanggar secara serius (Dasa Suryantoro, 2025).

Praktik sekolah yang dengan sengaja menutup kasus perundungan melalui mediasi internal tanpa melibatkan lembaga perlindungan anak yang berwenang tidak hanya melanggar hak-hak korban tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*). Penegakan hukum terhadap anak pelaku perundungan menunjukkan bahwa proses diversi seharusnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tokoh Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, dan Psikolog berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (Sulistiyono, 2025). Sekolah yang memilih mediasi internal tanpa melibatkan pihak-pihak berkompeten telah menyimpang dari mekanisme yang seharusnya dan berpotensi melanggar prinsip keadilan restoratif yang dijamin oleh UU SPPA. Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan delik biasa (*offensa publica*) bukan delik aduan (*delictum complaint*) sehingga Aparat Penegak Hukum memiliki kewajiban mutlak memproses hukum tanpa harus menunggu aduan apalagi persetujuan korban. Budaya permisif ini menciptakan fenomena gunung es dalam kasus perundungan yaitu kasus yang dilaporkan secara resmi sangat kecil dibandingkan dengan realitas di lapangan (Network For Education Watch Indonesia, 2026). Sekolah yang memilih mediasi internal tanpa melibatkan lembaga perlindungan anak berwenang, sebagaimana terjadi di Samarinda menunjukkan bahwa budaya menjaga nama baik masih mendominasi dibandingkan kepentingan terbaik anak.

Memutus budaya ini memerlukan strategi transformatif, antara lain, Pertama, penguatan koordinasi lintas sektor melalui Peraturan Wali Kota mengenai mekanisme rujukan wajib antara TPPK, Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan UPTD PPA. Perlunya reformasi prosedural hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak serta kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, sekolah, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kedua, optimalisasi peran PATBM sebagai strategi membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang responsif terhadap kasus perundungan. Keterlibatan orang tua dan guru sangat penting untuk memastikan proses keadilan restoratif yang efektif, menjamin pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Ketiga, reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak. Diperlukan model perlindungan hukum yang lebih efektif berdasarkan keadilan restoratif, melibatkan

kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Model ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan perlindungan hak-hak anak(Hosnah dkk., 2025).

Simpulan

Pendampingan hukum pidana bagi anak korban perundungan di Kota Samarinda secara normatif telah memiliki landasan regulasi yang kuat dan dilaksanakan melalui mekanisme terstruktur oleh UPTD PPA yang terdiri atas lima tahapan, yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, dan pendampingan korban. Namun, implementasinya masih belum optimal karena bersifat pasif dan reaktif, yakni baru berjalan setelah ada laporan masyarakat tanpa diimbangi kewajiban proaktif dari satuan pendidikan untuk merujuk kasus-kasus kategori berat kepada lembaga perlindungan anak yang berwenang. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dengan temuan empiris lintas lembaga, yaitu DP2PA, UPTD PPA, Polresta, dan Pengadilan Negeri Samarinda yang menghasilkan kontribusi teoretis bagi kajian perlindungan anak dan viktimologi. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kota Samarinda agar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota tentang Protokol Wajib Lapor dan Mekanisme Rujukan Terpadu Penanganan Kasus Perundungan yang mengatur secara tegas kewajiban TPPK sekolah untuk melaporkan kasus perundungan kategori berat seperti yang mengakibatkan luka fisik memerlukan visum, trauma psikologis berat, pelaku residivis, atau melibatkan anak korban disabilitas kepada UPTD PPA dan kepolisian serta mencantumkan sanksi administratif tegas bagi satuan pendidikan yang lalai atau sengaja menutup kasus. Selain itu, direkomendasikan optimalisasi peran PATBM yang telah aktif di 59 kelurahan melalui penguatan kapasitas, pelatihan deteksi dini, dan penyediaan anggaran operasional sebagai strategi membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang responsif dan menjangkau korban yang tidak melapor, serta penerapan kewajiban audit tahunan penanganan kasus perundungan di setiap satuan pendidikan oleh DP2PA dan Dinas Pendidikan dengan hasil audit diumumkan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan rekomendasi konkret tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan akademik bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan nyata di tingkat daerah guna memastikan pemenuhan hak-hak anak korban perundungan secara lebih efektif, responsif, dan berkeadilan.

Referensi

- Almadea, N. F. (2026). Peran UPTD PPA dalam pemenuhan hak asasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 157–168. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1605>
- Ananda, Z., Aufiya, & Alghiffary, M. S. (2026). Peran advokat dalam perlindungan korban melalui bantuan hukum: Perspektif viktimologis. *Jurnal Aplikasi Pendidikan dan Sosial Budaya*, 3(1), 126–133. <https://doi.org/10.58466/adidaya>
- Anita, Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(8), 87–96. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>
- Astuti, P., Awang, M. B. B., Mahardhika, V., & Rusdiana, E. (2025). Comparative legal perspectives on bullying in educational environments: Regulatory gaps and reform imperatives in Indonesia, Malaysia, and Vietnam. *Jambura Law Review*, 7(2), 696–724. https://doi.org/10.55346/27825647_2022_4_22
- Daharis, A., Halim, S., Rizal, D., Desvia, L., & Hamdi, I. (2026). Merekonstruksi perlindungan hukum bagi anak dengan disabilitas sebagai korban tindakan bullying: Pendekatan berbasis viktimologi. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(4), 3105–3116. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
- Dasa Suryantoro, D. (2025). Efektivitas penerapan hukum penanggulangan bullying di kalangan pelajar Indonesia. *Journal of Law and Security Studies*, 2(2), 218–231. <https://doi.org/10.31599/jlss.v2i2.3929>

-
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. (2026, April 15). *Negara hadir: UPTD PPA Cilacap melaksanakan home visit pendampingan anak korban perundungan di Desa Penggalang*. <https://dinsospppa.cilacapkab.go.id/negara-hadir-uptd-ppa-cilacap-laksanakan-home-visit-pendampingan-anak-korban-perundungan-di-des-penggalang/>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan*. Madza Media.
- Fitria, Y. E., Wahyuningsih, S. E., Mashdurohatun, A., & Hafidz, J. (2025). Reconstruction of legal protection regulations for child victims of bullying with religious psychosocial medical rehabilitation based on the value of justice. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(3), 1395–1402. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i3-08>
- Geraldine, K. A., & Rohman, A. (2025). Sinergisitas antara Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dengan Kepolisian dalam penanganan bullying berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota SMPN 43. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 945–950. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.19754>
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Gurusinga, J., & Sebyar, M. H. (2024). Penegakan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah menengah pertama (Studi kasus di wilayah Stabat). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 173–187. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.307>
- Hanita, W. N., Santoso, A. P. A., & Yudhianto, K. A. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada anak yang menjadi korban bullying di Kota Surakarta. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 39–57. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.480>
- Hertinjung, W. S. (2024, March 13). *Jeratan gelap bullying di dunia pendidikan Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://www.ums.ac.id/berita/perspektif/jeratan-gelap-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia>
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Alumni.
- Hosnah, A. U., Jevis, W., Nuraeny, H., & Ahmad, A. (2025). Legal protection of children's rights in conflict with the law from power intervention. *Kosmik Hukum*, 25(1), 78–94. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1233>
- Manihuruk, Y. I. S., Sayhranuddin, & Ismaidar. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi anak korban perundungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1337–1346. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10618>
- Manilani, F. A., Medan, K. K., & Fanggi, R. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan (bullying). *Artemis Law Journal*, 2(2), 640–651. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21180>
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Nadya Rahayu, M., & Ananda Mega Yuniar, D. (2025). Efektivitas pendampingan psikologis oleh UPTD PPA Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan fisik. *Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1–17. <https://doi.org/10.62281>
- Nasution, L. A., Fahmi, Z., Efendi, S., Rozali, A., Muklis, M., & Rafiq, M. A. (2026). The persistence of victim blaming in child rape trials: A victimological analysis of the Banjarmasin High Court acquittal. *Nusantara: Journal of Law Studies*, 5(1), 61–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18662151>
- Network For Education Watch Indonesia. (2026, January 26). *Alarm bahaya: Membedah lonjakan kekerasan di sekolah Kota Bogor*. <https://www.new-indonesia.org/2026/01/7192/alarm-bahaya-membedah-lonjakan-kekerasan-di-sekolah-kota-bogor/>
- Papilaya, E. I., Lambiombir, H., & Gaite, T. (2026). Peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam tindakan perundungan di sekolah SMP. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 481–492. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9730>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember. (2025, May 8). *UPTD PPA Jember tangani kasus perundungan pelajar 14 tahun, libatkan psikolog*.
-

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita/uptd-ppa-jember-tangani-kasus-perundungan-pelajar-14-tahun-libatkan-psikolog-20260509>

- Pinakunary, F. J. (2021, May 28). *Perlindungan saksi dan korban*. FJP Law Offices. <https://fjp-law.com/id/perlindungan-saksi-dan-korban/>
- Pradana, C. D. E. (2024). Pengertian tindakan bullying, penyebab, efek, pencegahan dan solusi. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(3), 884–898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1071>
- Pratiwi, B. (2024). Perlindungan korban kejahatan: Penguatan regulasi dan fungsi LPSK. *Proceeding Legal Symposium*, 2(2), 146–155.
- Prima Hadiyanto, I. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fenomena*, 19(2), 209–220. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i02.5575>
- Qomariah, Q. (2025). Perlindungan hukum bagi korban bullying di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2), 103–113. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i2.10913>
- Roosmelani, E. H., Hartanto, & Saefullah. (2025). Analisis perlindungan hukum bagi pelaku dan korban bullying anak di bawah umur di lingkungan sekolah. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1), 84–96. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6901>
- Rosmita, Listiawati, Fatmawati, A'ang Chaarnaillan, & Nadiya. (2025). Implementasi layanan konseling interpersonal dalam mengatasi kesehatan mental korban bullying pada UPTD PPA Kabupaten Kampar. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 219–228. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i1.6517>
- Sam, M. R., & Wardani, T. K. (2026). Analisis yuridis viktimologi dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 12–23. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v3i2.1585>
- Sipahutar, P. M., & Irawati, A. C. (2026). Optimasi pemulihan hak korban dalam kasus perundungan: Analisis implementasi Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 77–86. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1162>
- Sulistiyono, A. (2025). Kajian penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan oleh anak di wilayah hukum Polres Karanganyar. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(3), 1–26.
- Surachman, S., Asmariyah, A., Saprudin, S., Fujiono, H., Juhairannisa, I., & Destriana, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bullying dan gangster di SMPN 8 Cilegon. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(3), 218–226. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i3.1498>
- Tusan Ardika, G., Ramli, A. F. L., & Titawati, T. (2025). Kajian hukum tentang perlindungan korban bullying. *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 61–65. <https://doi.org/10.59896/pesolah.v1i2.467>
- Wahyudianto, W., & Indrawati, R. (2025). Cyber bullying di kalangan pelajar: Tantangan penegakan hukum dan perlindungan anak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3956–3963. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4224>
- Winriadirahman, P. (2024). Eksekusi hasil kesepakatan mediasi sengketa hak anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 16–26. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.390>
-